

PROSIDING

**Call Paper Pada Simposium  
dan Pelatihan Hukum Pidana  
dan Kriminologi Ke-IV**

REKONSTRUKSI HUKUM MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK,  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Diselenggarakan atas kerjasama  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

**Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

Tema:  
Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

©MAHUPIKI

Diselenggarakan atas kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)  
dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
All Rights Reserved

Cetakan I, 2017

Editor : Ermania Widjajanti, SH., MH.  
Septa Candra, SH., MH  
Penata Letak : Ibnu Teguh  
Perancang Sampul : Ibnu Teguh  
Pracetak : Ridwan, SH., MH.  
Produksi : Nasrullah Ompu Bana

Penerbit

Genta Publishing  
Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
Telp. 081 332 732 896  
WA. 081 2378 18611  
BBM. 5BDAAE37  
E-mail: redaksigenta@yahoo.com

Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana  
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

**Prosiding Call Paper pada Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-IV**

Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,  
Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Yogyakarta: GENTA Publishing 2017

x + 550 hlm. : 17 X 24 cm

ISBN: 978-602-1500-73-6

Kumpulan tulisan ini merupakan prosiding peserta *Call Paper* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 April 2017. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang yang ikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Kegiatan serupa seperti ini sering dilakukan oleh MAHUPIKI, setidaknya satu tahun sekali rutin diadakan, guna memberikan wadah pertemuan bagi para dosen muda dan para guru besar serta menyikapi berbagai perkembangan hukum pidana dan kriminologi dalam praktik. Dengan diadakannya kegiatan *Call Paper* ini diharapkan sebagai media bagi para dosen hukum pidana dan kriminologi untuk mengemukakan ide pemikirannya dalam perkembangan hukum pidana dan kriminologi.

Saya selaku ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi terhadap rekan-rekan anggota MAHUPIKI yang telah meluangkan waktu, menyampaikan pemikiran-pemikiran atas masalah hukum pidana dan kriminologi di Indonesia dalam kegiatan *Call Paper* ini. Saya mengharapkan pemikiran rekan-rekan anggota MAHUPIKI dalam prosiding ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kebijakan hukum pidana dan riset kriminologi di Indonesia masa mendatang. Amiin....

Jakarta, April 2017

Ketua Pengurus Pusat MAHUPIKI,

**Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LLM**

## PENGANTAR EDITOR

Tiada kata yang pantas terucap dari lisan ini kecuali *"alhamdulillah"* sebagai wujud rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap langkah menjalani aktivitas sehari-hari.

Kumpulan tulisan ini merupakan prosiding peserta *call paper* dalam kegiatan Simposium & Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-IV yang diselenggarakan pada tanggal 25-28 April 2017. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang yang ikuti oleh dosen hukum pidana dan kriminologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam organisasi profesi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Sumbangsih tulisan dari para dosen Hukum Pidana dan Kriminologi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia ini merupakan bentuk wujud nyata dari kepedulian keilmuan dalam menyikapi globalisasi saat ini. Dimana globalisasi dewasa ini berbanding lurus dengan perkembangan kejahatan yang bukan hanya bersifat domestik akan tetapi juga melewati batas negara yang disebut *"Transnational Organized Crime"*. Menyikapi berbagai fenomena perkembangan kejahatan dengan modus operandi yang semakin canggih, maka masing-masing negara diminta memberikan perhatian serius melalui politik hukum suatu negara. Begitu juga negara Indonesia dimana termasuk negara yang rentan menjadi sasaran dari berbagai tindak pidana yang melewati batas negara tersebut.

Dalam prosiding kumpulan tulisan peserta *Call Paper* ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan tema dari kegiatan Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI). Pada bagian pertama merupakan tulisan yang terkait dengan **"Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak"**, bagian kedua tulisan terkait dengan **"Tindak Pidana Perdagangan Orang"**, dan pada bagian ketiga tulisan ini terkait dengan **"Tindak Pidana Pencucian Uang"**. Akhir kata, semoga sumbangsih tulisan ini dapat memberikan pencerahan dan memberikan kontribusi bagi insan akademisi khususnya dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pidana dan kriminologi.

Jakarta, April 2017

Editor,

**Ermania Widjajanti, SH., MH.**

**Septa Candra, SH., MH**

## DAFTAR ISI

Pengantar Ketua MAHUPIKI .....	v
Pengantar Editor .....	vi
Daftar Isi .....	vii
Sub Tema 1	
Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak .....	1
1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Artha Febriansyah, SH.MH. dan Vera Novianti, SH.M.Hum.....	2
2. Ketimpangan Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan Kesusilaan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Dian Narwastuty, SH. M.Kn. ....	20
3. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak di Indonesia Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A.....	29
4. Identifikasi Faktor Kriminogen Kejahatan Seksual di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan <i>Routine Activity Theory</i> Dr. Dwi Haryadi, SH.MH.....	46
5. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dr. Mompang L. Panggabean, SH.M.Hum. ....	64
6. Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Tindak Kekerasan Seksual Melalui Hukum Adat Sebagai Perwujudan Hak Asasi Usul di Sumatera Barat Efren Nova, SH. MH. dan Yoserwan, SH. MH. LL.M. ....	81
7. Relasi Tindak Pidana Pornografi dan Kejahatan Seksual Pada Anak : Kajian Pendekatan Hakim Dalam Memutus Perkara Faizin Sulistio, SH.MH. dan Nazura Abdul Manap .....	97
8. Pertanggungjawaban Pelaku Pencabulan Anak Dalam Lingkup Rumah Tangga di Kota Jambi Dr. Ferdicka Nggeboe, SH. MH. ....	111
9. Pornografi Melalui Internet Sebagai Kejahatan Seksual : Perspektif Sobural Hwian Christianto, SH. MH. ....	127
10. Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Dikaitkan Dengan Ilmu Psikiatri Forensik Margo Hadi Pura, SH.MH. ....	141
11. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di NTT Maya Hehanusa, SH., M.Hum. ....	154

# IDENTIFIKASI FAKTOR KRIMINOGEN KEJAHATAN SEKSUAL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN *ROUTINE ACTIVITY THEORY*

Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

## Abstrak

Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan pada tahun 2014 ada 40 kasus, dan meningkat menjadi 58 kasus ditahun 2015. Sementara Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P) mendata kasus kekerasan seksual per Desember 2016 meliputi perkosaan 12 kasus dan pelecehan seksual 28 kasus. Hal ini menjadi keprihatinan bersama, sekaligus menuntut upaya strategis terpadu oleh semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat sampai dengan keluarga inti. Dalam sudut pandang kebijakan kriminal, pendekatan non penal yang bersifat preventif menjadi langkah paling strategis. Upaya preventif diawali dengan identifikasi faktor penyebab. Melalui Routine activity theory yang meliputi likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime, dapat teridentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual. Analisis teori ini dapat memetakan sekaligus faktor kriminogen dari sisi pelaku, korban, dan ketiadaan pengamanan, sehingga dapat ditempuh upaya strategis terpadu untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Anak dan Perempuan, Routine activity theory

## Pendahuluan



Maraknya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi catatan buram bangsa ini. Negara melalui semua perangkatnya seolah belum mampu menjamin perempuan dan anak aman dari jangkauan tangan-tangan penjahat seksual. Perempuan dan anak menjadi objek yang rentan mengalami kejahatan seksual dengan berbagai modus dan bentuknya, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, penitipan anak, di kampus, bahkan disarana transportasi umum<sup>1</sup> dan ruang-ruang publik lainnya.

Kasus yang sempat menyentak keprihatinan kita secara nasional tahun 2016 yang lalu adalah kasus pemerkosaan terhadap YY, siswi SMP Padang Ulak Tanding, Bengkulu yang diperkosa oleh 14 laki-laki, dan ironisnya beberapa pelaku diantaranya adalah anak-anak. Pemerkosaan terhadap YY ini dinilai sebagai representasi darurat kekerasan seksual, dan harus menjadi momentum gerakan bersama untuk melawan kekerasan seksual.

Respon Presiden Jokowi terhadap kasus ini menyatakan bahwa "akhir-akhir ini kejahatan seksual terhadap anak semakin marak. Tadi dalam rapat juga sudah kita bicarakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan pada Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada"<sup>2</sup>.

Sikap tegas pemerintah di atas ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak pada April 2016. Perpu yang menimbulkan pro kontra karena adanya sanksi kebiri bagi pelaku, akhirnya disahkan juga menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Oktober 2016.

Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2016 yang mengambil tema Kekerasan terhadap perempuan meluas: Negara urgen hadir hentikan kekerasan terhadap perempuan diranah domestik, komunitas dan negara. Berikut ini data kekerasan seksual yang dapat kita cermati bersama<sup>3</sup>.



Sumber : Komnas Perempuan, 2016

Berdasarkan data di atas, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan menduduki peringkat kedua setelah kekerasan fisik, yaitu ada 3.325 kasus kekerasan seksual atau mencapai 30%. Ini menunjukkan rentannya perempuan sebagai korban kejahatan seksual. Selanjutnya secara lebih rinci, pada grafik berikutnya terlihat perkosaan menjadi kasus paling dominan, yaitu mencapai 2399 kasus. Berikutnya ada kasus pencabulan dan pelecehan seksual yang juga cukup banyak terjadi.

<http://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html>, diakses jam 23.08 pada 18 Maret 2017

<sup>1</sup> Beberapa kasus perkosaan yang telah terjadi di angkutan umum diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada mahasiswa Universitas Bina Nusantara, LPV (20) pada Agustus 2011. Korban dibunuh dan diperkosa dalam angkot yang menuju ke Tangerang. Sebulan kemudian, RS (27), karyawan, diperkosa di angkot D-02 Pondok Labu-Ciputat. Berikutnya Desember 2011, ROS (35), pedagang sayur, diperkosa di angkot M-26 Kampung Melayu-Bekasi di Depok. Terakhir, MD (48) sopir angkutan kota trayek 38 Cibinong-Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mencoba memerkosa penumpangnya, B (15), siswi kelas III SMP pada tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 wib. Kasus-kasus perkosaan di atas menunjukkan bahwa angkutan umum sebagai alat transportasi umum sudah tidak aman bagi para penumpangnya. Padahal rasa aman dan nyaman merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dwi Haryadi, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan di Transportasi Umum, Jurnal Kebijakan Hukum

# IDENTIFIKASI FAKTOR KRIMINOGEN KEJAHATAN SEKSUAL DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN *ROUTINE ACTIVITY THEORY*<sup>1</sup>

Oleh : Dr. Dwi Haryadi, SH., MH.  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Jln. Peradaban, Desa Balun Ijuk, Merawang, Bangka  
Email : dwi\_lawangsewu@yahoo.co.id

## Abstrak

Kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan pada tahun 2014 ada 40 kasus, dan meningkat menjadi 58 kasus ditahun 2015. Sementara Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P) mendata kasus kekerasan seksual per Desember 2016 meliputi perkosaan 12 kasus dan pelecehan seksual 28 kasus. Hal ini menjadi keprihatinan bersama, sekaligus menuntut upaya strategis terpadu oleh semua stakeholder terkait, termasuk masyarakat sampai dengan keluarga inti. Dalam sudut pandang kebijakan kriminal, pendekatan non penal yang bersifat preventif menjadi langkah paling strategis. Upaya preventif diawali dengan identifikasi faktor penyebab. Melalui *Routine activity theory* yang meliputi *likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime*, dapat teridentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual. Analisis teori ini dapat memetakan sekaligus faktor kriminogen dari sisi pelaku, korban, dan ketiadaan pengamanan, sehingga dapat ditempuh upaya strategis terpadu untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Anak dan Perempuan, Routine activity theory**

## A. Pendahuluan

Maraknya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi catatan buram bangsa ini. Negara melalui semua perangkatnya seolah belum mampu menjamin perempuan dan anak aman dari jangkauan tangan-tangan penjahat seksual. Perempuan dan anak menjadi objek yang rentan mengalami kejahatan seksual dengan berbagai modus dan bentuknya, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, penitipan anak, di kampus, bahkan disarana transportasi umum<sup>2</sup> dan ruang-ruang publik lainnya.

---

<sup>1</sup> Naskah peserta *Call For Paper* bertema Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kerjasama MAHUPIKI dan LPM Universitas Nusa Cendana Kupang, 24-28 April 2017

<sup>2</sup> Beberapa kasus perkosaan yang telah terjadi di angkutan umum diantaranya kasus pemerkosaan yang terjadi pada mahasiswa Universitas Bina Nusantara, LPV (20) pada Agustus 2011. Korban dibunuh dan

Kasus yang sempat menyentak keprihatinan kita secara nasional tahun 2016 yang lalu adalah kasus pemerkosaan terhadap YY, siswi SMP Padang Ulak Tanding, Bengkulu yang diperkosa oleh 14 laki-laki, dan ironisnya beberapa pelaku diantaranya adalah anak-anak. Pemerkosaan terhadap YY ini dinilai sebagai representasi darurat kekerasan seksual, dan harus menjadi momentum gerakan bersama untuk melawan kekerasan seksual.

Respon Presiden Jokowi terhadap kasus ini menyatakan bahwa “akhir-akhir ini kejahatan seksual terhadap anak semakin marak. Tadi dalam rapat juga sudah kita bicarakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak kita nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan pada Kapolri, Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada”<sup>3</sup>.

Sikap tegas pemerintah di atas ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak pada April 2016. Perpu yang menimbulkan pro kontra karena adanya sanksi kebiri bagi pelaku, akhirnya disahkan juga menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Oktober 2016.


Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan 2016 yang mengambil tema Kekerasan terhadap perempuan meluas: Negara urgen hadir hentikan kekerasan terhadap perempuan diranah domestik, komunitas dan negara. Berikut ini data kekerasan seksual yang dapat kita cermati bersama<sup>4</sup>.

---

diperkosa dalam angkot yang menuju ke Tangerang. Sebulan kemudian, RS (27), karyawati, diperkosa di angkot D-02 Pondok Labu-Ciputat. Berikutnya Desember 2011, ROS (35), pedagang sayur, diperkosa di angkot M-26 Kampung Melayu-Bekasi di Depok. Terakhir, MD (48) sopir angkutan kota trayek 38 Cibinong-Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mencoba memerkosa penumpangnya, B (15), siswi kelas III SMP pada tanggal 24 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 wib. Kasus-kasus perkosaan di atas menunjukkan bahwa angkutan umum sebagai alat transportasi umum sudah tidak aman bagi para penumpangnya. Padahal rasa aman dan nyaman merupakan bagian dari hak warga negara yang harus dijamin oleh negara. Dwi Haryadi, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan di Transportasi Umum*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 16, No. 1, Mei 2012, hlm.59

<sup>3</sup><http://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html>, diakses jam 23.08 pada 18 Maret 2017

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Maret 2016



Sumber : Komnas Perempuan, 2016

Berdasarkan data di atas, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan menduduki peringkat kedua setelah kekerasan fisik, yaitu ada 3.325 kasus kekerasan seksual atau mencapai 30%. Ini menunjukkan rentannya perempuan sebagai korban kejahatan seksual. Selanjutnya secara lebih rinci, pada grafik berikutnya terlihat perkosaan menjadi kasus paling dominan, yaitu mencapai 2399 kasus. Berikutnya ada kasus pencabulan dan pelecehan seksual yang juga cukup banyak terjadi.

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak secara nasional, juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data tindak pidana kasus menonjol tahun 2015 dibanding tahun 2014, kasus pemerkosaan dan Pencabulan yang terjadi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 sebanyak 58 kasus dan selesai disidik sebanyak 55 kasus atau 94,83 %. Ditahun 2014 sebanyak 40 kasus dan selesai sebanyak 28 kasus atau 70 %. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan kejadian sebanyak 18 kasus atau 45 % dan kenaikan penyelesaian kasus sebanyak 27 kasus atau 96,43 %<sup>5</sup>.

Sementara menurut Ketua Pelaksana Harian Perlindungan dan Pemberdayaan Hak-Hak Perempuan (P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kasus kekerasan seksual per Desember 2016 meliputi perkosaan 12 kasus dan

<sup>5</sup><http://tribrataneWSbabel.com/pengungkapan-kasus-pelecehan-seksual-tahun-2015-oleh-polda-babel-meningkat/>, diakses 00.27 Tanggal 19 Maret 2017

pelecehan seksual 28 kasus<sup>6</sup>. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP dan PA) Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mencatat, kasus tertinggi pelecehan seksual terhadap anak terjadi di Kabupaten Bangka Barat (Babar), menyusul kabupaten lain yang juga terdapat kasus serupa. Sekretaris BPP dan PA Pemprov Babel, Nurhayati menyebutkan, untuk tingkat provinsi, kasus yang terjadi selama semester I tahun 2016 sudah tercatat 30 kasus lebih, sedangkan tahun lalu hanya terdapat 50 kasus<sup>7</sup>.

Berbagai data kejahatan seksual di atas menunjukkan rentannya perempuan dan anak-anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai korban pelecehan, pencabulan bahkan perkosaan. Pelakunya seringkali orang-orang terdekat yang seharusnya punya peran untuk melindungi, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, atau guru. Ada juga pelaku yang berasal dari teman bermain, teman disekolah atau kampus, atau terkadang baru dikenal melalui sosial media. Kondisi ini tentunya harus mendapat perhatian serius dari semua pihak untuk penanggulangan bersama.

## **B. Pembahasan**

### **1. Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak**

Kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya menjadi perhatian lingkup nasional saja, tetapi juga menjadi perhatian dunia internasional. Di bawah ini beberapa instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk menjamin perlindungan perempuan, yaitu<sup>8</sup>:

- a. Pada tahun 1953, Majelis Umum (*General Assembly*) PBB telah menerima "*the Convention on the Political Right of Women*"
- b. Pada tahun 1957, Majelis Umum menerima "*the Convention on the Nationality of Married Women*"
- c. Pada tahun 1962, "*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriage*"

---

<sup>6</sup><https://belitongekspres.co.id/kasus-kekerasan-perempuan-anak-meningkat/>, diakses jam 00.23 Tanggal 19 Maret 2017

<sup>7</sup><http://www.rakyatpos.com/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat.html>, diakses jam 00.48 Tanggal 19 Maret 2017

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm.70-71

- d. Pada tahun 1967, Majelis umum menerima *“Declaration on the Elimination of Discrimination against Women”*
- e. Pada tahun 1979, PBB menerima *“Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women”*
- f. Pada Kongres PBB IX/1995 di Kairo, diajukan resolusi mengenai *“Elimination of Violence against women”*

*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* merupakan salahsatu bentuk instrumen perlindungan hak asasi perempuan. CEDAW adalah sebuah Kesepakatan Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini mendefinisikan prinsip-prinsip tentang hak-hak manusia, norma-norma dan standar-standar kelakuan dan kewajiban dimana Negara-negara peserta konvensi sepakat untuk memenuhinya. Ditetapkan oleh sidang umum PBB tanggal 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981. Pada bulan Juni 2007 tercatat 185 negara telah menandatangani konvensi ini. Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita<sup>9</sup>.

Ketentuan Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Segala bentuk Kekerasan terhadap perempuan PBB 1993 menyebutkan bahwa Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, **seksual** dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi<sup>10</sup>.

Sementara terhadap perlindungan anak, sudah ada beberapa instrumen hukum internasional yang mengaturnya. Salahsatunya adalah *Declaration of the Right of the Child 1959*, yang dalam Mukadimah (Preamble)nya disebutkan bahwa *“Umat Manusia Berkewajiban untuk memberikan yang terbaik bagi*

---

<sup>9</sup> Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Jakarta, ELSAM, 2014

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban*, Jakarta, 2013, Hlm.11-12

*anak-anak*<sup>11</sup>. Di bawah ini beberapa instrumen internasional yang berkaitan dengan masalah anak, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Resolusi MU-PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 mengenai *“United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice (The Beijing Rules)”*
- b. Resolusi MU-PBB 40/35 tanggal 29 November 1985 mengenai *“the Prevention of juvenil deliquency”*
- c. Resolusi MU-PBB 41/85 tanggal 3 Desember 1986 mengenai *“Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally”*
- d. Resolusi 43/121 tanggal 8 Desember 1988 mengenai *“the use of children in the illicit traffic in narcotic Child”*
- e. Resolusi MU-PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *“Convention of the Right of the Child”*
- f. Resolusi Ecosoc 1990/33 tanggal 24 Mei 1990 mengenai *“The prevention of drug consummption among young persons”*.
- g. Resolusi MU-PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *“United Nation Guideline for the Prevention of Juvenile Delequency (The Riyadh Guideline)”*
- h. Resolusi MU-PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *“United Nations Rules for the Protection of Juvenile Devrived of their Liberty”*
- i. Resolusi MU-PBB 45/115 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *“The Instrumental use of children in criminal activities”*
- j. Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 tanggal 10 Maret 1993 mengenai *“The application of international standards concerning the human right of detained juveniles”*
- k. Resolusi Komisi HAM 1994/90 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *“The need to adopt effective international measures for the prevention and eradication of the sale of childern, child prostitution and child pornography”*
- l. Resolusi Komisi HAM 1994/92 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *“The special Rapporteu on the sale of children, child prostitution and chlid pornography”*
- m. Resolusi Komisi HAM 1994/93 tanggal 9 Maret 1994 mengenai *“The plight of street children” and the effects of armed coflicts on children’s lives”*
- n. Dalam Kongres PBB ke-IX tahun 1995 mengenai *“The prevention of crime and the treatment of offenders* diajukan dua draft resolution mengenai: *Application of united nations standards and norm in Juvenile justice* (dokumen A/CONF.169/L.5), dan *Elimination of violence againt children* (Dokumen A/CONF.169/L.11)

---

<sup>11</sup>Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang, Selaras, 2010, Hlm.67

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001,Hlm.153-155

Berbagai instrumen internasional di atas menunjukkan komitmen dunia internasional dalam perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan-tindakan diskriminasi disegala bidang kehidupan dan aksi kekerasan, termasuk adanya jaminan bahwa perempuan dan anak dilindungi dari adanya kekerasan seksual. Selanjutnya menunggu komitmen dan konsistensi, serta implementasi di negara masing-masing yang sudah meratifikasi, termasuk Indonesia.

Perlindungan perempuan dan anak dalam kerangka hukum nasional diatur dan tersebar dalam berbagai regulasi dimulai dari konstitusi itu sendiri. Dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ada beberapa pasal yang menjadi jaminan akan perlindungan perempuan dan anak. Misalnya Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian Pasal 28G Pasal (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Kedua pasal di atas merupakan bentuk perlindungan konstitusi terhadap perempuan dan anak, termasuk terhadap kejahatan seksual.

Di samping dalam konstitusi, berbagai peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan terakhir keluarnya Perpu No. 1 tahun 2016 terkait sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Berbagai undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak sudah ada, tinggal bagaimana implementasikannya secara tegas dan

berorientasi kepada perlindungan perempuan dan anak yang kedudukannya sebagai korban. Sebagaimana diketahui sebagai korban kejahatan seksual, tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga secara psikologis, termasuk stigma negatif dari masyarakat yang keliru.

## **2. Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak**

Berdasarkan amanah undang-undang, Pemerintah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) guna menjamin perlindungan perempuan dan anak. Di samping kedua lembaga ini, ada banyak lembaga atau institusi ditingkat pusat, maupun daerah, baik itu dibentuk pemerintah maupun swadaya masyarakat yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak.

KOMNAS Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi perempuan Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998 tanggal 15 Oktober 1998 yang diperkuat melalui Peraturan presiden Nomor 65 tahun 2005. Tugasnya meliputi dua hal:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan Indonesia
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.<sup>13</sup>

KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003. Kedudukannya ada di Ibu kota negara sebagai lembaga yang bersifat independen, keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan DPR. Tujuan KPAI dibentuk agar pelaksanaan perlindungan anak yang ditentukan oleh undang-undang atau pemerintah dapat terwujud dan mencapai sasaran, seperti menerima pengaduan masyarakat dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Komnas Perempuan, *Opcit.* hlm.231-232

<sup>14</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta, Sinar Grafika,2011. Hlm.80-82

### 3. Kejahatan Seksual sebagai Delik Kesusilaan

Kejahatan seksual merupakan bagian dari delik kesusilaan. Dalam KUHP, delik kesusilaan diatur dalam Buku II Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, dan Buku III tentang Pelanggaran juga memuat “Pelanggaran Kesusilaan” yang diatur dalam Bab VI. Delik kesusilaan sering dikaitkan dengan perilaku menyimpang dari anggota masyarakat sehingga perlu diantisipasi dengan aturan hukum. Menurut Cohen, perilaku menyimpang adalah tingkahlaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, yaitu perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan-aturan dalam pengertian normatif maupun dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan<sup>15</sup>. Hal ini dapat dilihat dari beberapa perbuatan yang dijadikan delik kesusilaan dalam KUHP, yaitu perzinahan, minuman keras, prostitusi, pornografi, pencabulan, perkosaan, perdagangan wanita dan anak, aborsi dan perjudian.

Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kesusilaan*<sup>16</sup> diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat<sup>17</sup>. Hal ini menunjukkan ada keterkaitan yang erat antara hukum pidana dengan norma yang hidup di masyarakat, khususnya masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi norma agama/norma adat. Mardjono Reksodiputro melihat bahwa aturan (hukum) pidana yang sejalan atau mendukung aturan moral dapat sangat dipengaruhi oleh emosi masyarakat.<sup>18</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>19</sup> dalam penentuan delik kesusilaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) yang telah

---

<sup>15</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND-HILL-CO, 1997, hlm. 80;

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hlm. 980;

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 291;

<sup>18</sup>Dalam Topo Santoso, *Op.cit.*, hlm. 82;

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, 1996, hlm. 293

disepakati bersama dan juga memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat. NKN ini dapat digali antara lain dari produk legislatif nasional (berbentuk Undang-undang Dasar atau undang-undang).

Dalam penentuan delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh<sup>20</sup> hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingklaku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual<sup>21</sup> (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).

Apabila dilakukan komparasi dengan beberapa KUHP asing, pengelompokan delik kesusilaan juga berbeda-beda dan tampaknya tergantung pada kesepakatan dan kebijakan pembuat undang-undang. Delik kesusilaan dalam KUHP Jepang diatur dalam Bab XXII Buku II yang berjudul *Crimes of Indecency, Rape And Bigamy*. Di KUHP Korea diatur dalam Bab XXII dengan judul *Crimes Against Morals*. Pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP Malaysia hampir sama dengan KUHP Singapura, yaitu diatur dalam Bab XIV dengan judul *Offences Affecting The Public Health, Safety, Convenience, Decency And Morals*. Dalam KUHP Norwegia diatur dalam Bab XIX yang berjudul *Offences Against Public Morals*. Hal yang menarik dari ketentuannya adalah perkosaan tidak perlu ada persetujuan, tetapi cukup apabila seseorang telah memaksa untuk melakukan perbuatan tidak senonoh atau cabul.<sup>22</sup>

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi :

- a. melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);

---

<sup>20</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 109;

<sup>21</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3;

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, 1996, Bab XIII; dan *"Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana"*, Bab XV, Citra Aditya Bhakti, 2002, Bandung

- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547), yaitu :

- 1. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- 2. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
- 3. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- 4. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- 5. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- 6. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Jika dicermati, kejahatan dan pelanggaran kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Di samping dalam KUHP, kebijakan hukum pidana terkait kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundangan-undangan sebagaimana dijabarkan di bawah ini.

#### **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

**Pasal 76D** : *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

**Pasal 76E** : *Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

## **Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga**

*Pasal 5 : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara Kekerasan seksual*  
*Pasal 8 : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud meliputi:*

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

### **4. Routine Activity Theory**

Teori ini didasarkan pada tulisan Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson tahun 1979 yang berjudul *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*<sup>23</sup>. Teori ini melihat bahwa kejahatan terjadi karena tiga kondisi, yaitu adanya target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan dan pengawasan dan pelaku yang termotivasi. Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson mengatakan *“most criminal acts require convergence in space and time of likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime*<sup>24</sup>.

Menurut Burke, *motivated offenders* meliputi *capable and willing to commit crime, motivation of need or excitement, perhaps has nothing to lose and rewards greater than consequences*. Motivasi pelaku adalah orang (individu atau kelompok) yang tidak hanya mempunyai kemampuan untuk melakukan aksi kriminal, tetapi juga mempunyai niatan dan rencana untuk melaksanakannya. *Capable guardian* meliputi *people or objects that deter crime, police, dog, neighborhood watch, alarm system and locking devices*. Sementara *Suitable target* adalah *person or object of interest*<sup>25</sup>. Menurut Burke *“can be person or object”*<sup>26</sup>. Jadi meliputi orang, benda dan tempat. Jadi korban disini tidak selalu orang, tetapi bisa juga benda dan tempat. Di bawah ini merupakan konsep model *Routine activity theory* beserta unsur-unsurnya.

---


<sup>23</sup>Cohen, L., and Felson, M. *Social change and crime rate trends: A routine activity approach*. American Sociological Review vol. 44 pp. 588–608. (1979). <http://dx.doi.org/10.2307/2094589>

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup>Burke, T. 2009. *Routine Activity Theory*. In Janet K. Wilson (Ed). *The Praeger Handbook of Victimology*, (pp. 232-233). Santa Barbara, California: Praeger.

<sup>26</sup> *Ibid.*

## The Routine Activity Theory Classic Basic Crime Triangle



### Ringkasan Teori Aktivitas Rutin Cohen dan Felson<sup>27</sup>

Elemen Kejahatan	Definisi	Poin Kriminologi Utama
Pelaku yang termotivasi	Orang yang memiliki kecenderungan atau keinginan untuk melanggar	Kebanyakan teori kejahatan tradisional menjelaskan mengapa sebagian orang termotivasi untuk melanggar. Mereka tidak meneliti elemen kesempatan kriminalitas, yang melibatkan target atau penjaga
Target yang cocok	Objek-orang atau properti yang akan diambil atau dikuasai oleh pelaku pelanggaran	Kejahatan tidak dapat terjadi tanpa korban yang cocok. Kecocokan berarti menarik dalam pengertian bahwa objek itu dapat memberikan imbalan (misal, uang) atau dapat dipindahkan (misal, komputer versus kulkas)
Tidak adanya penjaga yang mampu	Penjaga yang bisa berupa teman, atau keluarga, personel keamanan, atau anjing. Orang yang dapat menjadi penjaga dari diri atau propertinya sendiri	Tidak adanya penjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Adanya penjaga dapat mencegah aksi kejahatan.

Sumber : *Criminology Theory, Context and Consequences*, 2015

<sup>27</sup> J. Robert Lilly, dkk. *Teori Kriminologi (Konteks dan Konsekuensi)*, Terjemahan dari *Criminology Theory : Context and Consequences*, Jakarta, Kencana, 2015, Hlm.395

## 5. Faktor Kriminogen Kejahatan Seksual di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan *Routine Activity Theory*

Faktor kriminogen kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Bangka Belitung dapat diidentifikasi dan analisis menggunakan *Routine activity Theory*. Sebagaimana penjelasan di atas, ada tiga prinsip utama yang menjadi perhatian teori ini, yaitu motivasi pelaku, target yang tepat dan ketiadaan pengamanan yang memadai.

Sebelum masuk pada identifikasi ketiga faktor tersebut, penting untuk melakukan beberapa studi kasus kejahatan seksual yang terjadi di Bangka Belitung, sehingga dapat terdiskripsikan bagaimana kejahatan seksual itu terjadi, seperti apa modusnya, siapa pelakunya, siapa korbannya, waktu kejadiannya, dimana tempat kejadian perkaranya, apakah ada hubungan dekat antara pelaku dengan korban, dan lain-lain. Di bawah ini tabel studi kasus kejahatan seksual di Bangka Belitung.

No	Korban	Pelaku	Kronologis Perkara
1	Anak kelas 3 SD (9 th)	Buruh Serabutan (29 th)	Pelaku mendatangi sekolah korban dan membujuk untuk ikut pergi. Lalu korban dibawa kesemak-semak, pelaku memaksa dan mengancam membunuh korban jika tidak menurutinya. Pelaku mencabuli korban, lalu memulangkan kembali kesekolah. Dari hasil pengembangan penyidik ada 3 korban lainnya yang berbeda (TKP Belitung Timur)
2	Remaja (16 th)	Tetangga (34 th)	Korban diperkosa dirumahnya pukul 04.00 pada saat sedang tidur. Korban diancam dibunuh dengan sebilah besi. Pelaku masuk kerumah korban melalui jendela ruang tamu dengan menggunakan besi. Diduga sudah direncanakan pelaku (TKP Pangkalpinang)
3	Remaja (14 th)	Gadis (23 th)	Di pondok kebun korban dicabuli pelaku dengan cara memasukan jari tangannya kekemaluan korban sebanyak dua kali dan menggunakan alat yang dibuat sendiri menyerupai alat kelamin pria (Diduga pelaku lesbian, berpenampilan laki-laki) (TKP Bangka)
4	Remaja (15 th)	Buruh (16 th)	Pelaku menjemput korban dan diajak jalan-jalan lalu kelokasi kejadian. Korban

			dibujuk untuk melakukan hubungan suami istri. Selang satu bulan korban melaporkan pelaku kepihak kepolisian (TKP Bangka Barat)
5	Perempuan (19 th)	4 orang dan dua diantaranya siswa SMP dan SMA (15, 16,17 & 22 th)	Pemerksaan dilakukan karena pelaku terpengaruh film porno. Kejadian dilakukan didalam WC sekolah. Aksi perkosaan sempat direkam oleh pelaku menggunakan HP (TKP Bangka)
6	Anak SD	Oknum Guru Honorer	Pelaku (oknum guru) memeluk dan memegang alat kelamin siswanya disekolah (perpustakaan), bahkan ada yang disodomi oleh pelaku. Aksi bejad ini juga dilakukan dirumahnya dengan modus les tambahan. Siswa-siswa sempat takut dan tidak mau sekolah karena ada ancaman tidak naik kelas jika mengadu. Sementara kepala sekolah SD tersebut adalah orangtua dari pelaku. Siswa dikasih uang. (TKP Bangka)
7	Remaja (15 th)	Ayah Tiri (38 th)	Korban dalam keadaan hamil menikah dengan laki-laki yang menurut pengakuannya belum pernah berhubungan. Ayah korban yang sudah bercerai melaporkan kepolisi, dan hasilnya ayah tiri yang sudah memaksa korban 3 (tiga) kali memperkosa. Korban tidak melawan karena diancam pelaku akan menceraikan ibunya dan tidak akan memberikan uang belanja.

Sumber : Berbagai Media Massa Di Bangka Belitung

Sepanjang tahun 2012, menurut Kabid Humas Polda Babel, dari 72 kasus pemerkosaan dan pencabulan yang terjadi, 49 diantaranya korban digagahi lantaran termakan rayuan gombal pelaku. Pelakunya orang dekat seperti teman dekat atau pacar korban. Ada 37 pelaku adalah teman dekat korban, 16 pelaku pacar korban sendiri, 12 kasus oleh keluarga dekat korban seperti orang tua, ayah tiri dan paman, serta 7 kasus dilakukan oleh orang tidak dikenal. Terkait keluarga dekat, 2 kasus oleh orang tua sendiri, 6 kasus oleh ayah tiri dan 4 kasus dilakukan oleh paman sendiri. Modus lainnya, 21 kasus melakukan pengancaman dan 2 kasus pengaruh alkohol. Alasan pelaku sendiri, kebanyakan karena faktor suka sama suka dan karena tidak tahan melihat kemolekan tubuh

serta pakaian minim yang dikenakan korban. Rinciannya 31 kasus karena korban tidak tahan melihat kemolekan tubuh dan pakaian korban yang minim, dan 22 kasus terjadi karena suka sama suka. Faktor lain karena pengaruh film porno, dan konsumsi alkohol. Ada juga yang ingin coba-coba, karena rasa ingin remaja yang ingin melakukan hubungan layaknya suami istri<sup>28</sup>.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Hendra Kusumajaya, untuk kasus baru yang terjadi 202 kasus, kasus KDTR pada tahun 2016 tercatat 90 kasus, perkosaan 58 kasus, pencabulan 64 kasus, trafiking 1 kasus, lainnya 49 kasus. “Di Babar terjadi peningkatan kasus yang signifikan, ini membutuhkan penanganan serius, harus dilaporkan ke kepala daerahnya, agar bisa diambil langkah-langkah dan kebijakan. Berikut data beberapa kabupaten yang telah diolah dari pemberitaan media massa<sup>29</sup>.

<b>Kabupaten</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Bangka Barat	- 5 KDRT - 3 Perkosaan	- 16 KDRT - 13 Perkosaan - 6 Pencabulan
Bangka	- 15 KDRT - 8 Perkosaan - 2 Pencabulan - 2 Penelantaran - 3 Traficking	- 25 KDRT - 11 Perkosaan - 9 Pencabulan - 1 Traficking
Pangkalpinang	- 25 KDRT - 13 Perkosaan - 1 Pencabulan	- 34 KDRT - 25 Perkosaan - 2 pencabulan
Bangka Tengah	- 10 KDRT - 3 Perkosaan - 3 Pencabulan - 4 Penelantaran	4 KDRT 3 Perkosaan 6 Pencabulan

Data di atas terlihat di Kabupaten Bangka Barat, Bangka dan Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan khusus kejahatan seksual, yaitu perkosaan dan pencabulan. Sedangkan di Bangka Tengah juga ada kasusnya, namun relatif sedikit dibandingkan dengan ketiga kabupaten/kota yang lain.

<sup>28</sup> Radar Bangka, *Termakan Rayuan, 49 Gadis Digagahi*, Edisi 17 Januari 2013

<sup>29</sup> Rakyatpos, *KDRT dan Perkosaan di Babel Tinggi*, Edisi 2 Februari 2017

Terkait maraknya kasus kejahatan seksual, Ketua Pelaksana Harian Perlindungan dan Pemberdayaan Hak- Hak Perempuan (P2H2P) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Zubaidah mengatakan bahwa ada beberapa faktor. Dalam kasus kekerasan terhadap anak banyak terjadi karena akibat kurangnya perhatian dari orang tua. Sebagian besar anak- anak ini berasal dari keluarga kurang mampu/ekonomi lemah. Dimana, orang tuanya lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari sumber pendapatan ekonomi. Akibat kesibukan orang tua seperti ini pun membuat anak mencari kebebasan dan pembelajaran di luar rumah tangga orang tuanya tersebut. Faktor lainnya adalah penegakan hukum. Bangka Belitung telah memiliki Perda Perlindungan Perempuan dan Anak sejak pertengahan 2016 lalu. Dengan penegakkan hukum yang tegas di tengah masyarakat, maka masyarakat pun akan bisa berfikir untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Baik laki-laki maupun perempuan, karenanya sekali lagi kita berharap jangan sampai Perda ini tidak ada manfaatnya. Terkait Babel yang ditetapkan sebagai salah satu *pilot project* oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, salahsatunya karena lembaga sosialnya tidak berjalan, Perlindungan dan Pemberdayaan Hak- Hak Perempuan (P2H2P) tidak berjalan lembaga perlindungan anaknya tidak berjalan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) tidak berjalan. Karena itulah semua perlu kesepahaman dan duduk bersama memecahkan penyebab munculnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi tersebut<sup>30</sup>.

Berdasarkan beberapa studi kasus di atas, dan penjelasan dari kepolisian daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, dan lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Hak- Hak Perempuan (P2H2P), terdapat beberapa faktor penyebab atau kriminogen terjadinya kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di bawah ini identifikasi faktor kriminogen melalui *Routine Activity Theory*.

---

<sup>30</sup><https://belitongekspres.co.id/kasus-kekerasan-perempuan-anak-meningkat/>, diakses jam 00.23 Tanggal 19 Maret 2017

*a. Motivasi Pelaku*

Motivasi pelaku dari berbagai kasus di atas terlihat sangat tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa unsur di bawah ini:

- Adanya niat dan dominan dilakukan dengan sengaja. Ada yang sengaja/niat itu dengan jeda waktu dan ada juga yang spontanitas. Inisiatif dimulai oleh pelaku dengan mengajak dengan berbagai argumen, seperti suka sama suka, pembuktian cinta dan kasih sayang, tidak terpenuhinya kepuasan seksual oleh istri, atau adanya kelainan seksual seperti lesbian dan pedofilia.
- Dilakukan dengan perencanaan, seperti penentuan lokasi yang sepi dan minim pengawasan (hutan, semak-semak, kebun, kamar, WC, sekolah, atau rumah pribadi pelaku). Kemudian pada waktu yang tepat, seperti malam hari disaat yang lain tidur, siang hari saat yang lain bekerja, sewaktu siswa pulang sekolah sendiri, moment spesial hubungan asmara, saat les tambahan, atau kegiatan sekolah. Perencanaan juga terlihat dengan membawa senjata tajam atau alat untuk mengancam korban.
- Motivasi pelaku juga didorong oleh kedudukan pelaku yang menilai posisinya lebih tinggi dari korban. Misalnya pelaku lebih dewasa, orang yang lebih tua, oknum guru atau atasan, kedudukan tinggi dalam keluarga (ayah kandung atau tiri, paman) dan lain-lain. Kondisi ini membuat pelaku merasa memiliki pengaruh dominan agar korban menuruti keinginannya, apakah itu dengan bujuk rayu, paksaan atau ancaman. Di samping pengaruh kedudukan tersebut, dorongan/hasrat seksual pelaku yang muncul dari berbagai sebab, seperti karena konsumsi materi pornografi, minimal keras, adanya kesempatan, rasa ingin tahu, coba-coba, ikut trend seks bebas, agar diakui oleh kelompoknya, dan lain-lain.

*b. Target yang Tepat*

Dalam teori ini, seseorang seringkali menjadi korban kejahatan karena memang menjadi target kejahatan yang tepat atau potensial, bahkan

terkadang korban sendiri yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Terkait kejahatan seksual, korban atau target yang tepat adalah

- Yang mudah dibujuk rayu dalam berpacaran
- Yang terpengaruh trend pergaulan bebas
- Yang sedang mengalami masalah keluarga, pendidikan atau pekerjaan
- Yang usianya lebih muda atau kedudukan dalam strata sosial/keluarga, seperti anak sekolah, anak tiri/kandung, sehingga mudah diintervensi.
- Yang mudah diancam, dipaksa atau ditakut-takuti, seperti tidak naik kelas untuk korban anak sekolah, ibunya akan diceraikan dan tidak diberi uang belanja, akan disebar foto/video bugilnya, dan lain-lain.
- Yang mengkonsumsi alkohol atau narkoba, sehingga tidak sadar disaat kejahatan seksual terjadi
- Yang menggunakan pakaian minim sehingga kemolekan tubuhnya menjadi daya tarik yang kuat bagi pacar, oknum pendidik, bahkan ayah.

*c. Ketiadaan Pengamanan yang Memadai*


Unsur ketiga teori aktivitas rutin adalah minimnya pengamanan. Di bawah ini beberapa faktor kriminogen kejahatan seksual terkait unsur ini, yaitu:

- Minimnya pengamanan internal keluarga, seperti orang tua yang sibuk bekerja atau memberikan sepenuhnya tanggungjawab pendidikan anak kesekolah, menyebabkan perhatian dan kasih sayang yang minim kepada anak. Orang tua tidak mengetahui lingkungan bermain anaknya, pergaulannya, siapa teman atau pacarnya, dan dimana serta dengan siapa les tambahan anak. Tidak ada komunikasi yang baik dan terbuka antara anak dan orang tua, sehingga anak takut/segan bertanya, bercerita, atau konsultasi, sehingga anak akan mencari informasi diluar yang belum tentu positif. Akibatnya anak ikut seks bebas, narkoba dan konsumsi alkohol.
- Pengamanan dirumah yang minim. Misalnya membiarkan anak perempuan dirumah hanya dengan pacarnya, teman laki-laknya, atau bahkan keluarga tetap butuh kewaspadaan. Kemudian penting untuk

pengamanan pintu atau jendela rumah, sehingga adanya kasus pelaku yang masuk rumah korban di malam hari dengan mencongkel jendela.

- Pengamanan di sekolah yang minim, seperti tidak adanya CCTV di kelas-kelas, perpustakaan, laboratorium, gudang dan lain-lain, sehingga ada ruang-ruang/sudut-sudut sekolah yang bersifat tertutup, sepi dan tidak terakses pengamatan publik yang potensial untuk menjadi tempat pelecehan/pencabulan. Di samping itu pihak sekolah tidak mengetahui dengan siapa siswa pulang sekolah, termasuk lemahnya pengawasan kepala sekolah terhadap guru-guru dan stafnya.
- Pengamanan lingkungan sekitar yang minim. Kontrol sosial yang lemah dapat menjadi faktor dominan. Pertama, pandangan masyarakat terhadap seksualitas yang mulai terbuka, telah memunculkan kebiasaan/budaya baru bahwa pacaran itu boleh, sah-sah saja, pergi berdua sudah lumrah, pulang tengah malam hal yang biasa dan lain-lain. Pendapat umum yang longgar ini tanpa disadari membawa masyarakat pada budaya liberal. Akibat dari sikap toleransi negatif tersebut telah memberikan kesempatan/potensi terjadi hubungan suami istri diluar nikah, pelecehan seksual, pencabulan, sodomi sampai pemerkosaan. Kemudian adanya tempat-tempat sepi, seperti rumah atau perkantoran yang tidak berpenghuni juga sering menjadi tempat terjadinya kejahatan seksual atau paling tidak tempat mesum.
- Pengamanan diri yang minim. Artinya korban memang menjadi korban yang potensial karena pakaiannya yang minim sehingga memancing hasrat seksual laki-laki yang melihatnya.
- Penegakan hukum yang belum optimal terkait kasus kejahatan seksual. Seringkali putusan pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak sebanding dengan traumatik korban, masa depannya, dan lain-lain. Penegakan hukum undang-undang KDRT, perlindungan anak dan UU pornografi, dan lain-lain yang terkait terlihat belum maksimal.

- Peran dari *social society*, seperti lembaga/komunitas perlindungan perempuan dan anak yang belum maksimal menjalankan perannya, termasuk institusi yang dibentuk pemerintah, seperti KPAI daerah.



### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, telah teridentifikasi faktor-faktor kriminogen kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan analisis *Routine Activity Theory*, yaitu:

#### 1. *Motivated, Likely Offenders*

- a. Niat, Kesengajaan
- b. Perencanaan / Spontanitas
- c. Punya Pengaruh/intimidasi
- d. Dorongan/kelainan seksual

#### 2. *Suitable Targets*

- a. Mudah dibujuk rayu
- b. Pengaruh pergaulan bebas
- c. Kedudukan yg rentan intervensi
- d. Sedang ada problem

e. Konsumsi alkohol, pornografi, narkoba dan berpakaian Minim

3. *The Absence of Capable Guardians Against Crime*

a. Perhatian Keluarga Kurang

b. Rumah yang tidak aman

c. Pengawasan sekolah yang minim

d. Kontrol sosial yang lemah

e. Penegakan hukum belum optimal

f. Lembaga terkait belum optimal

Dengan teridentifikasinya faktor kriminogen di atas, kiranya dapat menjadi bahan atau pedoman untuk pengambilan langkah-langkah atau kebijakan terpadu strategis guna meminimalisir berbagai faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Dibutuhkan kebijakan dan institusi lintas sektoral, seperti penegak hukum, dunia pendidikan, lembaga terkait (KPAI, Komnas Perempuan dan LSM), tokoh agama dan masyarakat, termasuk keluarga terkhusus orang tua. Kesemuanya harus bersama-sama dan punya komitmen sesuai dengan peran masing-masing melakukan upaya preventif terhadap terjadinya faktor kriminogen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Cohen, L., and Felson, M. *Social change and crime rate trends: A routine activity approach* . American Sociological Review vol. 44
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Dwi Haryadi, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan di Transportasi Umum*, Jurnal Kebijakan dan Adminstrasi Publik, Vol. 16, No. 1, Mei 2012
- J. Robert Lilly, dkk. *Teori Kriminologi (Konteks dan Konsekuensi)*, Terjemahan dari Criminology Theory : Context and Consequences, Jakarta: Kencana, 2015
- Komnas Perempuan, *Mendekatkan Akses Keadilan bagi Perempuan Korban*, Jakarta, 2013
- , *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, Maret 2016
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004
- Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*: Jakarta, ELSAM, 2014
- Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Malang: Selaras, 2010
- Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*: Jakarta, IND-HILL-CO, 1997

Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan: Jakarta, 2003

### **Dokumen Lain**

Radar Bangka, *Termakan Rayuan, 49 Gadis Digagahi*, Edisi 17 Januari 2013

Rakyatpos, *KDRT dan Perkosaan di Babel Tinggi*, Edisi 2 Februari 2017

<http://www.voaindonesia.com/a/presiden-jokowi-kejahatan-seksual-terhadap-anak-adalah-kejahatan-luar-biasa/3324087.html>, diakses jam 23.08 pada 18 Maret 2017

<https://belitongekspres.co.id/kasus-kekerasan-perempuan-anak-meningkat/>, diakses jam 00.23 Tanggal 19 Maret 2017

<http://tribratanevwsbabel.com/pengungkapan-kasus-pelecehan-seksual-tahun-2015-oleh-polda-babel-meningkat/>, diakses 00.27 Tanggal 19 Maret 2017

<http://www.rakyatpos.com/kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat.html>, diakses jam 00.48 Tanggal 19 Maret 2017

### **Dokumen Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga